

**PENGADILAN
N E G E R I
SUNGAILIAT
KELAS I B**



**R E V I U
INDIKATOR
KINERJA
UTAMA**



KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT
Nomor : W7.U2/5083/SK/OT. 01.2/12/2021

TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengukur kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis perlu disusun *Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sungailiat*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sungailiat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sungailiat digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja, rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi capaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2020-2024.**
- KEDUA : Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sungailiat dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.**
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.**

Ditetapkan di : Sungailiat
Tanggal : 21 Desember 2021

**WAKIL KETUA
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT,**



ZULKIFLI

Lampiran Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Sungailiat
Nomor : W7.U2/5083/SK/OT.01.2/12/2021
Tanggal : 21 Desember 2021

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.	Panitera dan Wakil Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.	Panitera dan Wakil Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	Panitera dan Wakil Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4.	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	<u>Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu</u> _____ 100% <u>Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan</u> Catatan : Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	Panitera dan Wakil Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	<u>Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</u> _____ 100% <u>Jumlah Perkara Diputus</u> Catatan : Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.	Panitera dan Wakil Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<u>Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi</u> _____ 100% <u>Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan</u> Catatan : Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.	Panitera dan Wakil Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	<u>Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali</u> _____ 100% <u>Jumlah Perkara yang Telah Diputus</u> Catatan : Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.	Panitera dan Wakil Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8.	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	<u>Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</u> _____ 100% <u>Jumlah Perkara Pidana Anak</u> Catatan :	Panitera dan Wakil Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	- Pengertian Diversi menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pengadilan Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana Indeks Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik - Nilai persepsi minimum 3.6 dengan nilai konversi internal IKM Indeks harus ≥ 80	Panitera Muda Hukum dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak 100% Jumlah Perkara Perdata yang Diputus Catatan : Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan	Panitera dan Wakil Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak 100% Jumlah Perkara Pidana yang Diputus Catatan : Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para Pihak	Panitera dan Wakil Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi 100% Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera dan Wakil Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
13.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu 100% Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Catatan :	Panitera dan Wakil Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
14.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat	Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus 100%	Panitera dan Wakil Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat		Laporan Tahunan
15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Catatan : - Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) <u>100%</u> Catatan : - PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Panitera dan Wakil Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
16.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	Catatan : - Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) <u>100%</u> Catatan : - adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan	Panitera dan Wakil Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan


 WAKIL KETUA
 PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT,
 ZULKIFLI